

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana desa di 3 (tiga) desa tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa kepada masyarakat. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 3 (tiga) desa tersebut, telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Sedangkan untuk prinsip transparansi, sudah terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di 3 (tiga) tersebut, baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

## **6.2 Saran**

Dalam pelaksanaan pengelolaanAlokasi Dana Desa (ADD) sebaiknya lebih ditingkatkan transparansinya dengan memasang papan informasi jadwal pelaksanaan kegiatan dalam menggunakan ADD agar seluruh masyarakat bisa melihat apa saja yang akan dilaksanakan dan kapan pelaksanaan kegiatan tersebut dijalankan dan agar supaya dalam tim pelaksana dan masyarakat desa bisa terciptanya kerjasama yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013:94-103
- Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>
- Darise, N. (2009). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1* Agustus 2016 hal 26 – 32.
- Ghazali, I. (2001). *Pokok akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: BPF.
- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. (2002). *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: SalembaEmpat.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa*.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.